

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (*FRANCHISE*) PADA
LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA CABANG KOTA
PADANG**

Disusun oleh:

REZKY RAMADHAN HS

BP: 1310112054

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



Pembimbing

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

H. Syahril Razak, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA PADANG LEMBAGA

BIMBINGAN BELAJAR PRIMAGAMA CABANG KOTA PADANG

(Rezky Ramadhan Hs, 1310112054, Skripsi S-1, Hukum Perdata (PK 1),
Pembimbing : Hj. Ulfanora, SH., MH dan H. Syahrial Razak, SH., MH)

ABSTRAK

Saat ini pengembangan usaha melalui sistem waralaba (*franchise*) mulai banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam berbagai bidang, baik makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kata *Franchise* (waralaba) berasal dari bahasa Perancis "*Affranchir*" yang artinya *to free* (membebaskan). Dengan istilah *Franchise* didalamnya terkandung makna yaitu seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Pengertian waralaba (*franchise*) dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yaitu hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba (*franchise*) bidang pendidikan menarik untuk dibahas mengingat perkembangan dunia pendidikan yang dinamis. Sesuai dengan salah satu hal yang ditekankan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 adalah terkait dengan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan, yakni bahwa pada dasarnya beban penyelenggaraan pendidikan tidak saja dipikul oleh pemerintah saja, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. *Franchisor* selaku pemilik merek menjual *franchise* produknya atas permintaan *franchisee*. Hal ini dituangkan dalam sebuah perjanjian *franchise* tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian waralaba Lembaga Bimbingan Belajar Primagama antara Lembaga Bimbingan Belajar Primagama yang dimiliki oleh PT Prima Edu Internasional sebagai *franchisor* yang diwakili oleh Bapak Azhar Risyad dan Anthonius Rahardjo dengan *franchisee* yaitu Ibuk Septaviani Megasari sepakat untuk membuka waralaba di bidang pendidikan dan bimbingan belajar yaitu Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Padang dengan mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Waralaba (*franchise*) Lembaga Belajar Primagama Padang dengan *Franchisor* saling menyepakati perjanjian tertuang didalam sebuah Akta Perjanjian No 05 "PERJANJIAN FRANCHISE PRIMAGAMA (Padang Ratulangi)" yang beroperasi mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 beralamat di Jalan Alai Timur, No.18, Padang, Sumatera Barat. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana dari pada undang-undang, maka peraturan pemerintah mengenai waralaba menjadi pedoman bagi para pihak dalam membuat perjanjian waralaba. Sehingga dalam membuat suatu perjanjian waralaba harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengenai waralaba.